



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, dan harga setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan dan Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 27).

Pasal 5

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut :

$$\text{Stb} = \{4\% (1+X) \times (Lb \times Hs \times Nsb)\} + \{2\% (1+Y) (Lt \times NJOP)\} \times Fp\}/\text{th}$$

- (3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja penyediaan listrik, koneksi internet, pemakaian air, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas.
- (4) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH	BESARAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA LAINNYA	JUMLAH
1	Ketua	Rp. 2.700.000,00	Rp. 3.400.000,00	Rp. 6.100.000,00
2	Wakil Ketua	Rp. 2.200.000,00	Rp. 3.400.000,00	Rp. 5.600.000,00
3	Anggota	Rp. 1.700.000,00	Rp. 3.400.000,00	Rp. 5.100.000,00

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/KEP/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/KEP/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya karena adanya perbedaan penafsiran beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 20 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

- Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan rasa wajar jika dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.
- Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus melalui kajian ilmiah, terukur dan akuntabel.
- Yang dimaksud dengan “standar harga setempat” adalah nilai rumah dimana Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertempat tinggal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 18 TAHUN 2011
 TANGGAL 3 MEI 2011

I. JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA RUMAH

A. Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut :

$$\text{Stb} = \{4\% (1+X) \times (\text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})\} + \{2\% (1+Y) (\text{Lt} \times \text{NJOP})\} \times \text{Fp} / \text{th}$$

Keterangan :

- Stb : Sewa tanah dan bangunan per tahun
- 4% : Tingkat kapitalisasi bangunan (%)
- X : Faktor penyesuaian pasar sewa bangunan
- Lb : Luas bangunan (m²)
- Hs : Harga satuan bangunan keadaan baru (Rp / m²)
- Nsb : Nilai Sisa Bangunan (%)
- 2% : Tingkat kapitalisasi tanah (%)
- Y : Faktor penyesuaian pasar sewa tanah
- Lt : Luas tanah (m²)
- NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak (Rp / m²)
- Fp : Faktor penggunaan bangunan (%)

Fasilitas Maksimal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas :

1. Ketua DPRD : luas tanah 500 m² dan luas bangunan 250 m²
2. Wakil Ketua DPRD : luas tanah 450 m² dan luas bangunan 200 m².
3. Anggota DPRD : luas tanah 350 m² dan luas bangunan 150 m²

B. Persentase penyesuaian pasar sewa bangunan dan tanah sebagai berikut :

FAKTOR KAPITALISASI		BANGUNAN		TANAH	
		KAPITALISASI	TAHUN	KAPITALISASI	TAHUN
X = 0	Y = 0	4 %	25	2 %	50
X = 0,25	Y = 0,25	5 %	20	2,5 %	40
X = 0,66	Y = 0,66	6,64 %	15	3,32 %	30
X = 1,5	Y = 1,5	10 %	10	5 %	10

C. Nilai Sisa Bangunan (Nsb) sebagai berikut :

NO	KONDISI	PERSENTASE	KRITERIA
1	Baik	85 % s.d. 100 %	Siap pakai/perlu pemeliharaan awal
2	Rusak Ringan	70 % s.d. < 85 %	Rusak non struktur
3	Rusak Sedang	55 % s.d. < 70 %	Rusak sebagian non struktur/struktur
4	Rusak Berat	35 % s.d. < 55 %	Rusak sebagian besar non struktur/struktur

D. Faktor penggunaan bangunan (Fp) sebagai berikut :

NO	PENGUNAAN BANGUNAN	PERSENTASE SEWA
1	Perkantoran	100 %
2	Perdagangan	100 %
3	Perhotelan	100 %
4	Industri/Pabrik	100 %
5	Pergudangan/Penyimpanan	95 %
6	Perbengkelan	90 %
7	Hunian Campuran (Ruko/Rukan)	85 %
8	Hunian Tunggal/Rumah	80 %

II. FASILITAS SARANA DAN PRASARANA LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	JENIS BELANJA	BESARAN
1	Penyediaan Listrik	Rp. 600.000,00
2	Penyediaan Telepon	Rp. 350.000,00
3	Penyediaan Koneksi Internet	Rp. 400.000,00
4	Pemakaian Air	Rp. 350.000,00
5	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	Rp. 700.000,00
6	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas (diperhitungkan selama 5 (lima) tahun)	Rp. 1.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 3.400.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X